



Perlindungan Hukum Investor Asing dalam Penanaman Modal Asing Industri Tekstil dan Sengketa Ketenagakerjaan PHK Massal: Studi Kasus PT Yihong Novatex di Cirebon, Jawa Barat

Dwi Setiya Arumnandiya
Universitas Indonesia

Alamat: Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430

Korespondensi penulis: arumnandiya94@gmail.com

Abstract. *In the Indonesian legal system, the term investment or capital investment is understood as any form of activity related to the placement of capital for business purposes. Such capital may originate from either domestic or foreign investors, as long as it is intended to carry out business activities within the territory of the Republic of Indonesia. This concept not only emphasizes the role of investors as key actors but also positions investment as an essential instrument in promoting national economic development. The role of investors is crucial in driving economic development, so it is not surprising that in the past few decades, both developed and developing countries have been competing to create a conducive climate in order to become destinations for foreign investment. The main issues faced by foreign investors in the textile industry include labor costs (high minimum wages), which present challenges for labor-intensive industries, as well as legal and regulatory uncertainty that makes investment unpredictable. Therefore, this paper will discuss the legal protection for foreign investors who invest their capital in Indonesia and the resolution of labor disputes in the context of foreign investment law.*

Keywords: *Investment, Foreign Investment, Legal Protection, Dispute Resolution.*

Abstrak. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah investasi atau penanaman modal dipahami sebagai setiap bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penempatan sejumlah modal untuk tujuan usaha. Modal tersebut dapat berasal dari penanam modal dalam negeri maupun asing, sepanjang dimaksudkan untuk menjalankan aktivitas usaha di wilayah Republik Indonesia. Konsep ini tidak hanya menegaskan keterlibatan investor sebagai pelaku utama, tetapi juga menempatkan investasi sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan investor sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, sehingga tidak mengherankan apabila dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, baik negara maju maupun berkembang berlomba-lomba menciptakan iklim yang kondusif agar menjadi tujuan investasi asing. Isu utama yang dihadapi investor asing terkait usaha industri tekstil diantaranya biaya tenaga kerja (UMR tinggi) yang menjadi tantangan untuk industri padat karya dan juga terdapat isu

ketidakpastian hukum dan regulasi yang membuat investasi tidak pasti. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dalam konteks hukum investasi asing.

Kata kunci: Investasi, Penanaman Modal Asing, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

LATAR BELAKANG

Di antara berbagai jenis usaha di Indonesia, sektor tekstil menempati posisi strategis karena kerap menjadi pilihan utama bagi investor asing untuk melakukan investasi. Secara global, sektor tekstil merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Peranan investor sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, sehingga tidak mengherankan apabila dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, baik negara maju maupun berkembang berlomba-lomba menciptakan iklim yang kondusif agar menjadi tujuan investasi asing. Bagi pihak investor sendiri, globalisasi ekonomi memberikan peluang luas untuk menanamkan modal di berbagai negara demi memperoleh keuntungan. Adapun negara penerima modal mengharapkan adanya kontribusi nyata dari investor dalam pembangunan nasional. Karena terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, dibutuhkan aturan yang jelas untuk menyelaraskan kepentingan investor dan negara penerima.

Motif utama investor dalam menanamkan modal pada dasarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, sedangkan negara penerima modal memiliki tujuan yang lebih luas yakni mencapai pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya hubungan yang selaras antara kepentingan profit investor dengan kepentingan negara, di mana pemerintah berperan penting menyusun perencanaan yang matang, menetapkan kebijakan pelaksanaan yang tepat, serta melaksanakan pengawasan yang efektif agar modal yang ditanamkan dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas pembangunan, sehingga investasi asing tidak dipandang sebagai bentuk ketergantungan atau pertentangan kepentingan, melainkan sebagai kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menyatukan kepentingan antara investor dan negara penerima modal bukanlah hal yang sederhana. Jika suatu negara menetapkan persyaratan investasi yang terlalu ketat, maka hal itu berpotensi menghambat masuknya modal asing, bahkan mendorong investor yang sudah ada untuk memindahkan usahanya ke negara lain.

Isu utama yang dihadapi investor asing terkait usaha industri tekstil diantaranya biaya tenaga kerja (UMR tinggi) yang menjadi tantangan untuk industri padat karya. Relokasi ke daerah dengan upah lebih rendah tidak selalu menjadi solusi karena terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil di wilayah lain, sehingga investor masih menghadapi dilema terkait biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, terdapat isu ketidakpastian hukum dan regulasi yang membuat investasi tidak pasti, birokrasi yang rumit dan masalah lahan menjadi hambatan signifikan. Misalnya, prosedur izin usaha sering dianggap bertele-tele, memakan waktu dan biaya tambahan. Investor melaporkan adanya hambatan seperti pungli, gangguan oleh pihak non-pemerintah lokal (misalnya premanisme) yang membuat rasa aman investasi berkurang. Serta regulasi yang tidak konsisten yaitu sering terjadi perubahan kebijakan lokal atau interpretasi hukum yang berbeda antar daerah; ada kekhawatiran bahwa peraturan daerah bisa berubah atau diinterpretasi berbeda-beda. Kelemahan dalam penegakan hukum terlihat dari adanya regulasi yang sudah tersedia, namun pelaksanaan di lapangan, termasuk aspek pengawasan maupun penerapan sanksi, sering kali tidak berjalan secara konsisten.

Salah satu isu menarik untuk ditelaah adalah kasus PT Yihong Novatex sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Langkah ini diambil setelah para pekerja melakukan aksi mogok selama empat hari berturut-turut sehingga aktivitas operasional perusahaan terganggu. Peristiwa tersebut mencerminkan masih adanya kompleksitas dalam hubungan industrial, meskipun pemerintah berupaya menjaga stabilitas iklim investasi.

Dari kejadian tersebut, timbul persoalan hukum kepentingan investor asing menjaga keberlangsungan usaha dan sengketa hak buruh berupa pesangon dan kompensasi. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT Yihong Novatex sebagai investor asing Penanam Modal Asing di Cirebon? dan Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dalam konteks hukum investasi asing?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metode dalam kajian ini. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan kajian yang berfokus pada studi dokumen, dengan memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli. Model penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dan dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan atau studi berbasis dokumen. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu metode analisis yang menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor asing, termasuk instrumen hukum yang memberikan jaminan kepastian dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana regulasi nasional, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksanaannya, membentuk kerangka hukum yang dapat memberikan rasa aman kepada investor dalam menginvestasikan modalnya. Selain itu, melalui pendekatan ini juga dapat dianalisis sejauh mana peraturan yang ada mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang timbul dalam konteks hubungan industrial di sektor investasi asing, serta bagaimana keterkaitannya dengan perlindungan kepentingan negara sebagai penerima modal. Dengan demikian, penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga untuk menilai efektivitas penerapannya dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi tidak langsung dan investasi langsung:

1. Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portofolio Investment*)

Berdasarkan World Bank (2010), “*portfolio investment usually implies a shorter-term objective, the use of financial flows that have a higher degree of liquidity, and an investment that does not involve management control by the investor*” (p. 13).”

Investasi tidak langsung pada dasarnya adalah penanaman modal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu singkat, biasanya melalui instrumen pasar keuangan seperti saham atau obligasi, sehingga sifatnya lebih spekulatif karena keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada fluktuasi pasar dibandingkan investasi langsung yang berorientasi jangka panjang dan cenderung lebih stabil.

2. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah penanaman modal yang bersifat jangka panjang, di mana investor tidak hanya menanamkan modal pada suatu usaha baru atau perusahaan yang sudah berjalan, tetapi juga ikut terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan manajerial, sehingga investor memiliki kontrol aktif terhadap jalannya perusahaan tersebut.

The World Bank defines direct investment as a form of long-term capital placement in either a newly established enterprise or an existing one, in which the investor participates actively by exercising effective management control.

Adapun berdasarkan modal dan investornya, investasi langsung dibedakan menjadi (a) penanaman modal asing (Foreign Direct Investment [FDI]); dan (b) penanaman modal dalam negeri (*direct investment*) diuraikan sebagai berikut ini:

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

The World Bank explains that domestic investment refers to the placement of capital within a state by individuals or entities who are residents or nationals of that same state.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri dipahami sebagai kegiatan menempatkan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal milik sendiri. Adapun yang dimaksud penanam modal dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5, adalah warga negara Indonesia secara perseorangan, badan usaha berbadan hukum Indonesia, maupun negara dan pemerintah daerah yang melakukan investasi di wilayah Republik Indonesia.

b. Penanam Modal Asing (PMA)

M. Sornarajah menjelaskan bahwa “*foreign investment is the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of assets.*”

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan investasi untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik dengan modal sepenuhnya dari luar negeri maupun melalui bentuk kerja sama dengan penanam modal dalam negeri.

3. Controls by The Host State

Berdasarkan Buku M Sornarajah (2010), istilah Controls by the Host State merujuk pada adanya hak yang dimiliki oleh suatu negara yang menjadi tempat investasi asing dilakukan (host state) untuk menentukan antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah investasi asing boleh masuk ke wilayahnya,
- b. Bagaimana investasi tersebut dijalankan, sampai dengan
- c. Bagaimana mengakhiri investasi tersebut.

Kontrol tersebut diatas dapat dituangkan dalam bentuk regulasi, persyaratan administratif, pembatasan sektor tertentu, atau hak suatu negara untuk mengatur kondisi operasional investor asing. Tujuan suatu negara dalam menerapkan *Controls by The Host State* yaitu antara lain:

- a. Melindungi kepentingan nasional.
- b. Menjamin pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- c. Mengurangi ketergantungan pada modal asing.
- d. Memastikan keuntungan dirasakan masyarakat lokal.

Bentuk-bentuk dari *Controls by The Host State* yaitu antara lain:

- a. Kontrol melalui regulasi yaitu adanya aturan hukum/regulasi yang dibuat oleh negara yang mengikat investor asing baik terkait hak, kewajiban maupun batasan-batasan didalamnya. Contoh: Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur hak, kewajiban, serta pembatasan bagi investor asing.
- b. Kontrol melalui Perizinan dan Persetujuan yaitu adanya persyaratan dari negara terkait dengan izin sebelum investasi dapat berjalan (memastikan kepatuhan

aturan demi kepentingan nasional). Contoh: Adanya sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh BKPM berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 yang mewajibkan investor mengurus perizinan usaha berbasis risiko. Selain itu, untuk investasi di sektor lingkungan, perusahaan harus memiliki AMDAL.

- c. Kontrol melalui persyaratan khusus yaitu adanya persyaratan khusus dibuat oleh negara. Contohnya: Adanya Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur dan energi (misalnya pembangunan PLTS, jaringan listrik, dan telekomunikasi) yang mewajibkan penggunaan barang/jasa produksi lokal.
- d. Kontrol melalui prosedur pengawasan yaitu adanya instansi-instansi pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya investasi. Contohnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi investasi di sektor keuangan dan Kementerian ESDM yang mengawasi kepatuhan terhadap perusahaan tambang.
- e. Kontrol melalui kebijakan nasionalisasi yaitu adanya ketentuan bahwa Investor Asing untuk melepaskan sebagian saham nya kepada pemerintah atau pihak nasional setelah periode waktu tertentu. Contohnya yaitu adanya nasionalisasi Freeport Indonesia melalui kewajiban divestasi saham mayoritas ke PT Inalum (Holding BUMN Tambang) pada tahun 2018. (kendali negara atas sumber daya alam strategis)
- f. Kontrol melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa yaitu negara mengatur forum dan prosedur penyelesaian sengketa investasi, Contohnya: Adanya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia (misalnya BANI), meskipun investor asing sering memilih ICSID.

4. *Protection for Foreign Investment Agreement*

Konsep *Protection for Foreign Investment Agreement* adalah konsep mengenai bagaimana hukum internasional memberi perlindungan terhadap investor asing, khususnya ketika mereka menanamkan modal di negara tuan rumah. Tujuan *Protection for Foreign Investment Agreement* antara lain:

- a. Memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang jelas bagi investor asing dan modal yang mereka tanamkan, sehingga aktivitas investasi dapat berjalan dengan rasa aman.

- b. Menjamin adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, baik dibandingkan dengan investor lokal maupun investor dari negara lain.
- c. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertahap, dimulai dari jalur musyawarah dan negosiasi damai, hingga penyelesaian melalui arbitrase internasional apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat nasional.

Bentuk-bentuk *Protection for Foreign Investment Agreement*:

- a. National Treatment (NT) dan Most Favoured Nation (MFN) yaitu tidak diperbolehkannya adanya diskriminasi terhadap investor asing dibandingkan dengan investor domestik/dari negara lain
- b. Fair and Equitable Treatment (FET) yaitu harus adanya transparansi, kepastian hukum dan tindakan tidak sewenang-wenang
- c. Full Protection and Security yaitu adanya perlindungan hukum dan fisik investasi
- d. Larangan ekspropriasi tanpa adanya kompensasi yang adil
- e. Free Transfer of Funds yaitu adanya hak investor untuk memindahkan keuntungan, deviden atau modal
- f. Kepastian Hukum dan stabilitas regulasi yaitu investor berhak atas stabilitas hukum dan regulasi
- g. Penyelesaian Sengketa melalui Investor State Dispute settlement (ICSID, UNCITRAL, ICC).

5. *Protection for Foreign Investment Agreement* di Indonesia

Indonesia sebagai Host State melakukan kontrol terhadap pengelolaan modal asing melalui UUPM, dimana selain Hak kepada Penanam Modal, Pemerintah Indonesia wajib memberikan Fasilitas Penanaman Modal dan Kemudahan Layanan, Negara juga perlu melakukan kontrol dengan melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal.

Merujuk pada Pasal 14 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia sebagai Host State wajib memberikan Hak bagi penanam modal termasuk Penanam Modal Asing, yaitu:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja

Investor asing yang berinvestasi di Indonesia wajib mematuhi regulasi perlindungan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait penanaman modal serta ketenagakerjaan. Kewajiban ini termasuk memastikan penggunaan tenaga kerja lokal, menciptakan kesejahteraan dan keselamatan pekerja, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menghindari sanksi.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari regulasi yang mengatur penanaman modal dan ketenagakerjaan. Landasan hukum utama yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seiring dengan perkembangan, sebagian pasal dalam kedua undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan pelaksanaannya yang memperkuat penerapan di lapangan.

Di dalam UU Penanaman Modal, tepatnya pada Pasal 15 huruf b, terdapat ketentuan yang menggariskan kewajiban bagi setiap penanam modal, termasuk investor asing, untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap aspek lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan kerja, serta kepentingan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa investasi bukan hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan serta perlindungan hak-hak buruh.

Sementara itu, UU Ketenagakerjaan yang sebagian besar substansinya telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja, menguraikan secara lebih rinci hak-hak dasar yang melekat pada pekerja. Hak-hak tersebut mencakup penetapan standar upah minimum yang wajib dipatuhi oleh perusahaan, penyediaan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, aturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil dan sesuai prosedur, serta ketentuan mengenai perundingan bersama antara pekerja dan pengusaha dalam rangka menyelesaikan sengketa industrial. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan perlindungan terhadap pekerja agar tidak terjadi praktik eksploitasi.

Di samping aturan yang bersumber dari undang-undang, terdapat pula Peraturan Daerah (Perda) yang diberlakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perda ini umumnya berhubungan dengan penetapan upah minimum regional, baik dalam bentuk Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan upah minimum melalui perda menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi iklim investasi, sebab perusahaan harus menyesuaikan biaya produksinya dengan standar upah yang berlaku di wilayah operasional masing-masing. Dengan demikian, kebijakan daerah mengenai pengupahan memiliki implikasi langsung baik terhadap perlindungan kesejahteraan pekerja maupun terhadap keputusan investasi para pelaku usaha.

Dalam perspektif hukum investasi, keberadaan kebijakan perlindungan tenaga kerja dapat dipahami dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. Pertama adalah kewajiban yang melekat pada investor atau perusahaan, dan kedua adalah peran negara sebagai penerima investasi (host state).

Dari sisi kewajiban investor atau perusahaan, setiap pelaku usaha yang menanamkan modal di Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan bisnis semata, tetapi juga berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Hal ini meliputi pemberian upah yang sesuai standar, yang secara umum ditentukan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja agar pekerja dapat melaksanakan tugasnya dalam kondisi yang aman dan manusiawi. Tidak hanya sampai di situ, perusahaan juga dituntut untuk membuka ruang dialog dan melakukan perundingan bersama dengan serikat pekerja, terutama apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, posisi pekerja tidak sekadar dipandang sebagai faktor produksi, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang perlu dihormati.

Sementara dari sisi peran negara sebagai host state, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan efektif bagi tenaga kerja. Peran ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari pengaturan jam kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kebijakan mengenai outsourcing. Selain

menetapkan aturan, negara juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaannya secara konsisten. Tugas pengawasan ini umumnya dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tingkat pusat serta Dinas Ketenagakerjaan di daerah.

7. Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam bidang penanaman modal telah diatur secara khusus dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila timbul sengketa antara pihak pemerintah dengan penanam modal, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia pada dasarnya mengedepankan cara damai dan persuasif sebelum menempuh jalur hukum formal.

Namun, apabila upaya perundingan secara kekeluargaan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak diberikan kebebasan untuk menempuh jalur hukum lainnya. Penyelesaian bisa dilakukan melalui pengadilan nasional, atau dapat pula menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, misalnya melalui lembaga arbitrase. Rujukan yuridis mengenai arbitrase dan bentuk APS lainnya secara lebih komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyediakan kerangka hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi konvensional.

Lebih lanjut, apabila perselisihan yang muncul melibatkan pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing, maka undang-undang membuka peluang untuk membawa perkara tersebut ke hadapan forum arbitrase internasional. Pemilihan lembaga arbitrase internasional ini bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, sehingga fleksibilitas penyelesaian tetap terjaga dalam kerangka hubungan investasi lintas negara. Dengan demikian, regulasi yang ada berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif melalui adanya berbagai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dalam konteks investasi asing di Indonesia dapat melalui jalur domestik seperti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau jalur internasional melalui Arbitrase Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS), khususnya jika melibatkan sengketa antara investor asing dan

pemerintah Indonesia. Pilihan arbitrase internasional dapat dilakukan melalui mekanisme seperti ICSID yang diratifikasi Indonesia, sementara putusan asing dapat dimintakan *exequatur* (pelaksanaan) oleh Mahkamah Agung.

Perlindungan Hukum Bagi PT Yihong Novatex Sebagai Investor Asing Penanam Modal Asing di Cirebon

PT Yihong Novatex merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia pada sektor tekstil dan alas kaki. Pabriknya didirikan untuk menunjang kebutuhan produksi yang sebagian besar ditujukan bagi pasar ekspor. Dalam waktu singkat, PT Yihong Novatex berhasil mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan lokal dan menjadi salah satu pabrik alas kaki terbesar di kawasan tersebut. Perusahaan ini awalnya memiliki prospek yang menjanjikan dengan kapasitas produksi tinggi dan jaringan pemasaran internasional.

PT Yihong Novatex sebagai Penanam Modal Asing (PMA) dilindungi oleh undang-undang yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia, yang menjamin hak dan kewajiban investor asing. Dasar Hukum dan Kebijakan yang digunakan yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menjamin tiga hal penting bagi penanam modal. Pertama, adanya kepastian hak, yakni jaminan bahwa investor akan memperoleh haknya selama kewajiban yang ditentukan telah dipenuhi. PT Yihong Novatex sebagai investor asing, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dengan investor domestik. Kedua, kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah akan selalu berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Yihong Novatex sebagai investor memerlukan kepastian hukum dan kebijakan yang stabil untuk menjalankan usahanya, termasuk dalam hal perizinan, kontrak, dan operasional. Ketiga, kepastian perlindungan, yakni jaminan bahwa investor mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.

Perlindungan terhadap PT Yihong Novatex sebagai investor asing (PMA) dapat meliputi perlindungan hukum dan jaminan dari pemerintah, seperti perlakuan yang adil sesuai undang-undang, akses terhadap kepastian hukum melalui regulasi yang jelas, dan perlindungan terhadap aset melalui kebijakan investasi. Selain itu, perlindungan juga bisa datang dari pemahaman terhadap hukum investasi Indonesia, termasuk hak dan

kewajiban perusahaan PMA, serta partisipasi dalam asosiasi industri atau dialog dengan pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.

Merujuk pada Pasal 3 ayat 1 huruf a UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa prinsip perlakuan yang sama (equal treatment), yaitu “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.” Artinya, investor asing tidak boleh didiskriminasi hanya karena status kebangsaannya, sepanjang sektor yang diinvestasikan tidak dilarang atau dibatasi.

Konsep Protection for Foreign Investment Agreement adalah konsep mengenai bagaimana hukum internasional memberi perlindungan terhadap investor asing, khususnya ketika mereka menanamkan modal di negara tuan rumah.

Dalam prakteknya, PT Yihong Novatex sebagai investor asing (PMA) selain harus mentaati regulasi nasional dan internasional tentu juga harus mengikuti regulasi daerah yang ditetapkan. Isu utama yang dihadapi investor asing terkait usaha industri tekstil diantaranya biaya tenaga kerja (UMR tinggi). Peraturan daerah yang kadang membuat hambatan tambahan (pajak/retribusi tinggi, UMK yang lebih tinggi, izin lingkungan lebih ketat).

Pemerintah juga memiliki peran dalam menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia. Komunikasi yang baik dengan pemerintah melalui berbagai forum dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan transparan. Dampak perlindungan hukum terhadap Investor Asing bagi Indonesia diantaranya yaitu:

1. Dampak Positif

a. Meningkatkan Kepercayaan Investor

- 1) Perlindungan hukum memberi jaminan kepastian usaha dan mengurangi risiko.
- 2) Investor asing lebih yakin menanamkan modalnya jika dilindungi dari tindakan sewenang-wenang negara.
- 3) Hal ini berkontribusi pada peningkatan Foreign Direct Investment (FDI).

b. Penguatan Iklim Investasi Nasional

- 1) Negara dianggap ramah investasi karena menerapkan legal certainty dan equal treatment.

- 2) Memberikan reputasi positif di kancah internasional yaitu dengan meningkatkan daya saing dengan negara tetangga.
- c. Transfer Teknologi & Kapital
- 1) Perlindungan hukum yang baik mendorong masuknya investor dengan teknologi maju.
 - 2) Memacu pertumbuhan industri lokal dan penyerapan tenaga kerja.

2. Dampak Negatif

- a. Pembatasan Kedaulatan Negara (Regulatory Chill)
- 1) Jika negara terlalu ketat terikat perlindungan hukum dalam BIT/IIA, ruang gerak untuk membuat kebijakan publik bisa terbatas.
 - 2) Kenaikan standar lingkungan atau nasionalisasi bisa dianggap melanggar prinsip Fair and Equitable Treatment (FET).
- b. Potensi Gugatan Arbitrase Internasional (ISDS/ICSID)
- 1) Perlindungan hukum memungkinkan investor asing menggugat negara jika merasa dirugikan.
 - 2) Gugatan ini berbiaya mahal dan bisa merugikan citra negara.
- c. Ketergantungan Ekonomi
- 1) Jika terlalu memberi perlindungan, negara bisa bergantung pada investor asing.
 - 2) Investor dapat memanfaatkan posisi tawar ini untuk menekan negara, misalnya menolak kebijakan baru yang dianggap merugikan.

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Dalam Konteks Hukum Investasi Asing

Pada awal Maret 2025, sekitar 1.126 dari total 1.500 karyawan PT Yihong Novatex di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon melakukan mogok kerja selama 3–4 hari sebagai bentuk protes terhadap inkonsistensi status dan pengelolaan kontrak kerja. Mogok tersebut mengganggu pengiriman pesanan kepada mitra bisnis, memicu pembatalan order dan menekan kondisi keuangan perusahaan. Akhirnya, pada 10 Maret 2025 manajemen memutuskan menutup total operasional pabrik dan memberhentikan massal seluruh karyawan pabrik. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal diumumkan efektif sejak 10 Maret 2025, berdampak pada 1.126 karyawan. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah

memanggil pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi data valid sebelum mengambil langkah lanjutan.

Dalam hukum investasi, Investor asing yang berinvestasi di Indonesia wajib mematuhi regulasi perlindungan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan investor, termasuk kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), undang-undang ini melakukan reformasi hukum untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan kepastian hukum, yang juga berdampak pada peraturan ketenagakerjaan dan investasi. Termasuk kewajiban memastikan penggunaan tenaga kerja lokal, menciptakan kesejahteraan dan keselamatan pekerja, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menghindari sanksi.

Beberapa kewajiban Investor Asing Terkait Tenaga Kerja diantaranya:

1. Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Investor asing diwajibkan untuk menggunakan minimal 85% tenaga kerja lokal dari total jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

2. Menciptakan Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja

Investor asing bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja mereka.

3. Mematuhi Semua Peraturan yang Berlaku

Investor asing juga wajib menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha dan mematuhi semua ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4. Pelaporan

Investor asing berkewajiban membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja, perlindungan, dan hak pekerja, termasuk ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Pasal 151 jo. Pasal 156 yang mewajibkan pemberitahuan alasan dan prosedur PHK yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 61 UU ini juga menyebut bahwa hubungan kerja hanya dapat berakhir karena sebab tertentu seperti kesepakatan, habis kontrak, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, melalui

Undang-Undang Cipta Kerja, batasan prosedural PHK dilonggarkan, mengizinkan perusahaan mengakhiri hubungan kerja tanpa diikuti putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terlebih dahulu, asalkan dilakukan pemberitahuan dan negosiasi bipartit.

Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dalam konteks investasi asing di Indonesia dapat melalui jalur domestik seperti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yaitu sengketa ketenagakerjaan antara pengusaha (termasuk perusahaan investasi asing) dan pekerja dapat diselesaikan di PHI, yang merupakan pengadilan khusus untuk perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Atau jalur internasional melalui Arbitrase Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS) yaitu Investor asing dapat mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah melalui arbitrase ini untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari investasi mereka, khususnya jika melibatkan sengketa antara investor asing dan pemerintah Indonesia. Pilihan arbitrase internasional dapat dilakukan melalui mekanisme seperti ICSID yang diratifikasi Indonesia, sementara putusan arbitrase asing tidak langsung berlaku di Indonesia. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur (perintah pelaksanaan) dari Mahkamah Agung.

Sering kali investor asing merasa perlu keluar dari yurisdiksi hukum nasional untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih objektif dan transparan, terutama terkait dengan kepastian hukum. Mekanisme arbitrase menawarkan proses yang lebih mudah, putusan yang mengikat, dan tidak adanya proses banding ke peradilan tingkat yang lebih tinggi, yang dianggap lebih efisien oleh investor.

Berikut ini adalah dampak hukum dari keputusan PHK masal karyawan terhadap PT. Yihong Novatex:

1. Kewajiban Pembayaran Pesangon dan Hak Normatif

Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, apabila melakukan PHK maka perusahaan wajib memberikan:

- a. Uang pesangon berdasarkan lama masa kerja;
- b. Uang penghargaan masa kerja
- c. Uang penggantian hak seperti cuti belum diambil dan biaya pengobatan atas kecelakaan kerja

2. Risiko Sanksi Administratif dan Pidana

Apabila prosedur PHK meliputi pemberitahuan, negosiasi, dan pembayaran hak tidak dipenuhi, Disnaker dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus penghindaran kewajiban, perusahaan juga berisiko dipidana berdasarkan Pasal 185 jo. Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak pekerja.

3. Potensi Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial

Ratusan karyawan berpeluang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menolak PHK sepihak atau menuntut hak kurang bayar. Putusan PHI bersifat final dan mengikat, sehingga kekalahan di PHI dapat memaksa perusahaan membayar kewajiban ganda dan biaya perkara.

Dalam kasus PT. Yihong Novatex ini peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa sangatlah penting. Menteri Ketenagakerjaan melalui Disnaker Provinsi bertugas mengawasi, memfasilitasi klarifikasi data, dan menjalankan mediasi antara pihak perusahaan dan pekerja.

Sebelum gugatan PHI, perusahaan dan pekerja wajib melakukan perundingan bipartit; jika gagal, Disnaker memfasilitasi tripartit. Apabila masih buntu, barulah pengaduan ke PHI dapat diajukan. PHI menawarkan jalur cepat untuk menyelesaikan sengketa PHK, dengan putusan yang mengikat. Beberapa kontrak kerja juga memasukkan klausul arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan beragam instrumen perlindungan. Upaya tersebut mencakup ketentuan hukum nasional maupun perjanjian internasional yang dibuat bersama negara lain. Perlindungan yang diberikan antara lain berupa kepastian hukum, jaminan terhadap tindakan nasionalisasi, perlindungan dari diskriminasi, akses pada forum penyelesaian sengketa investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dukungan melalui kebijakan fiskal, non-fiskal, dan ketenagakerjaan. Adanya skema ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi investor asing sehingga mendorong iklim investasi yang sehat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, masih terdapat kendala yang harus dibenahi, seperti inkonsistensi hukum, proses birokrasi yang berbelit, dan keterbatasan pemahaman terhadap aturan terkait. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan

kejelasan serta efektivitas kebijakan, disertai koordinasi yang lebih baik antar-lembaga penanaman modal. Langkah tersebut diharapkan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih kompetitif, stabil, dan mampu mempercepat pembangunan ekonomi.

Sengketa ketenagakerjaan dalam konteks hukum investasi asing menunjukkan adanya hubungan erat antara perlindungan hak pekerja dengan kepastian usaha bagi investor. Di satu sisi, regulasi ketenagakerjaan bertujuan melindungi hak-hak buruh, termasuk upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta kebebasan berserikat. Namun di sisi lain, investor asing membutuhkan jaminan kepastian hukum, fleksibilitas dalam hubungan industrial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat serta efektif untuk menjaga kelangsungan usahanya. Ketidakseimbangan antara kepentingan buruh, pemerintah, dan investor kerap memicu konflik, seperti mogok kerja, pemutusan hubungan kerja massal, maupun perselisihan mengenai upah. Hal ini berdampak pada stabilitas investasi dan iklim usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, serta mendorong dialog sosial yang konstruktif antara pengusaha dan pekerja. Dengan langkah tersebut, diharapkan sengketa ketenagakerjaan dapat diminimalisasi sehingga tercipta lingkungan investasi yang kondusif tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 Tahun 2003.
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Third Edition. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Garner, B. A. (Ed.). (2009). *Black's law dictionary (9th ed.)*. West Publishing Co.; Thomson Reuters.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahmah, Dr. Mas. *Hukum Investasi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.
- The World Bank. *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*. Washington, D.C: The World Bank Group, 2010.
- Moosa, Imad A. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. New York: Palgrave, 2002.

Pemerintah Kabupaten Cirebon. "Bupati Imron Instruksikan Seluruh Perangkat Daerah Permudah Izin Investasi". <https://cirebonkab.go.id/bupati-imron-instruksikan-seluruh-perangkat-daerah-permudah-izin-investasi/>. Diakses pada 21 September 2025.

Bandung Bisnis. "Kronologi PHK Massal PT Yihong Novatex, Bermula dari Geger Buruh Mogok Kerja". <https://bandung.bisnis.com/read/20250409/550/1867786/kronologi-phk-massal-pt-yihong-novatex-bermula-dari-geger-buruh-mogok-kerja>. Diakses pada 21 September 2025.